

**Dr. Nispul Khoiri, M.Ag**

# **Usul Fikih Terapan**

**(Penelusuran Dinamika Fatwa-Fatwa Zakat di Indonesia)**

**CV. AIR MATA INDONESIA**

**Usul Fikih Terapan  
(Penelusuran Dinamika Fatwa-Fatwa Zakat di Indonesia)**

**Penulis**

**Dr. Nispul Khoiri, M.Ag**

Editor

**Moh.Syaiful Hafid, S.Pd., M.H.**

**M.Taufiq Hidayah Tanjung, M.Pd**

Cetakan pertama, November 2023

Diterbitkan oleh:

**CV. AIR MATA INDONESIA**

Perum Bukit Cemara Tidar L1N009 Kota Malang 65149

Email: [airmataindonesiag@gmail.com](mailto:airmataindonesiag@gmail.com)

Website: [www.airmataindonesia.com](http://www.airmataindonesia.com)

Nomor Anggota IKAPI: 300/JTI/2021

ix+355Hal, 14,5x21cm

ISBN978-623-5305-60-8

*AllRightsReserved*

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

## PENGANTAR PENULIS

هللا الرحمن الرحيم

Buku yang ada di tangan pembaca ini, awalnya merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berjudul Metodologi Fikih Zakat Indonesia (Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga *Maqashid al-Syariah*). Namun pada perkembangannya karena topik buku ini cukup aktual dan menjadi kebutuhan hukum dalam pengembangan usul fikih, maka topik ini diperluas dengan topik – topik relevan salah satu diantaranya kajian usul fikih terapan. Terdapat dua variabel penting substansi topik ini yakni konsep usul fikih dan terapan kemudian dipadukan menjadi usul fikih terapan. Artinya perluasan dan kefokusannya kajian ini tidak saja menelusuri eksistensi dalil – dalil hukum, tetapi juga dibawa kepada proses istinbat hukum penerapan kepada kasus – kasus hukum dalam berbagai aspek. Kasus hukum dalam konteks ini adalah seluruh fatwa -fatwa zakat yang ada di Indonesia diteliti, dianalisis sehingga diketahui dan dipahami bahwa kontruksi usul fikih terapan telah berperan penting terhadap proses istinbat fatwa – fatwa zakat yang ada kemudian memberikan penguatan terhadap fikih zakat Indonesia.

Hal ini menjadi menarik, karena kajian ini membawa kepada pemikiran pemahaman hukum lebih luas lagi kalau sebelumnya substansi buku hanya sebatas penelusuran dinamika dalil–dalil hukum terhadap fatwa–fatwa MUI, tetapi revisi buku berbasis penelitian ini memberikan penguatan dengan memperkenalkan teori atau terminologi baru disebut usul fikih terapan, meskipun

Sebelumnya belum populer ataupun ada dalam penyebutan terminologi lain seperti usul fikih konteks, namun substansi usul fikih terapan substansinya menegaskan urgensi penerapan dalil –dalil hukum berbasis metodologi ijthad mazhab usul fikih terhadap pengembangan rumusan kebutuhan hukum atas segala kasus – kasus fikih dalam berbagai dimensi kehidupan. Usul fikih terapan mendorong pendekatan metodologi ijthad mazhab – mazhab usul fikih untuk dielaborasi dan didekatkan dengan kebutuhan hukum. Pada konteks penelitian ini kasus hukum dimaksud adalah fatwa-fatwa zakat yang ada di Indonesia, memperkenalkan dengan pembangunan hukum Islam di Indonesia berbasis metodologi ijthad mazhab – mazhab usul fikih yang dianggap relevan.

Kebutuhan pemikiran hukum Islam di Indonesia memerlukan perluasan metodologi hukum tidak hanya mendasar kepada teks tetapi juga konteks sebagai simbol moderatisme dan fleksibilitas dalam hukum Islam. Metode *istidlal* pengembangan hukum seperti fatwa – fatwa perzakatan di Indonesia tidak berhenti hanya sampai pada qiyas *jalli* tetapi harus merangkum teori - teori *istihsan*, *istislah*, *zariah*, *urf* dan *maqashid al-syriah*. Mulai dari derivikasiwahyu(*lawinbook*)hinggarealitassosialempiris yang hidup dan berkembang di masyarakat (*living law*) harus diperhatikan menjadi metodologi hukum. Karena itu usul fikih terapan memberikan peran penting dalam mengakomodir semuanya, sehingga kepastian terhadap efektifitas dalil – dalil hukum mazhab – mazhab usul fikih terakomodir dan teruji dalam penerapannya dengan menjawab segala problematika fikih yang muncul.

Buku berbasis penelitian ini belumlah dikatakan

sempurna, cukup terbuka ruang kritik dan saran pada proses penyempurnaannya. Paling tidak kekurangan yang ada mendorong kepada peneliti lanjutan untuk pengembangan dengan berbagai pendekatan dan teori lebih luas. Sungguhpun demikian penulis berharap buku sederhana ini akan bermanfaat bagi siapapun membacanya.

Medan, Oktober 2023

Nispul Khoiri



## DAFTAR ISI

### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Signifikansi Penelitian
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Landasan Konsepsional
- E. Teori- Teori
- F. Metodologi Penelitian

### BAB II:USUL FIKIH DALAM RAGAM PERSPEKTIF

- A. Terminologi Usul Fikih
- B. Konsep Usul Fikih Terapan
- C. Obyek Kajian dan Manfaat Usul Fikih Terapan
- D. Ushul Fikih Sebagai Metodologi
- E. Usul Fikih dan Fatwa
  - 1. Fatwa Perspektif Ushul Fikih
  - 2. Terminologi Fatwa
  - 3. Kedudukan Fatwa Dalam Ijtihad
  - 4. Syarat-Syarat dan Bentuk Fatwa
  - 5. Hubungan Fatwa Dengan Fikih
  - 6. Korelasi Fatwa Dengan Perubahan Sosial
  - 7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia
- F. Urgensi Usul Fikih Terhadap Fikih Zakat Indonesia
  - 1. Pembaruan Metodologi Fikih Zakat Indonesia
  - 2. Merespon Kebutuhan Hukum Fikih Zakat Indonesia
  - 3. Penyatuan Khilafiyah
  - 4. Efektivitas Pengelola Zakat Indonesia

### BAB III: KONSTRUKSI USUL FIKIH DALAM FATWA– FATWA ZAKAT DI INDONESIA

1. Alqur'an
2. As-Sunnah
3. Al-Ijma'
4. Al-Qiyas
5. Qaul Shahabiy
6. Al-Istihsan
7. Al-Maslahah al-Mursalah
8. Al -Istishab
9. Al-Urf
10. Saddal-Dzariat
11. Maqashid al-Syariah

### BAB IV: FATWA–FATWA DALAM FIKIH ZAKAT DI INDONESIA

#### Fatwa-Fatwa tentang Zakat

1. Amil Zakat
2. Masalah Fikih Kontemporer Zakat
3. Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
4. Hukum Zakat Atas Harta Haram
5. Zakat Penghasilan
6. Penarikan Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat
7. Mentasharrufkan Zakat Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum
8. Penggunaan Zakat Untu kIstismar/Investasi
9. Penyaluran Harta Zakat Bentuk Asset Kelolaan
10. Pemberian Zakat Untuk Beasiswa



## BAB IV: USUL FIKIH TERAPAN DALAM FATWA- FATWA ZAKAT

- A. Korelasi Usul Fikih Terapan Terhadap Fatwa – Fatwa Zakat
- B. Penerapan Usul Fikih Dalam Pembangunan Fatwa-  
Fatwa Fikih Zakat Indonesia
  - 1. Sumber-Sumber Zakat
  - 2. Mustahik Zakat
  - 3. Pengelolaan Zakat
  - 4. Pengelolaan Zakat Oleh Negara
  - 5. Sanksi Muzakki Dalam Regulasi Zakat
  - 6. Zakat Mengurangi Pajak
  - 7. Pengembangan Model Zakat Produktif
  - 8. Sinergitas BAZNAS-LAZ

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kajian perzakatan menjadi topik menarik, karena terus dinamis dengan memunculkan kasus – kasus hukum baru yang harus diakomodir sebagai kebutuhan hukum umat Islam dari waktu ke waktu. Terdapat tiga hal yang harus disikapi dalam dinamika zakat yakni : Kajian sumber – sumber zakat, mustahik zakat dan pengelolaan zakat. Ketiga hal ini membuat zakat menjadi pusat perhatian dalam perspektif nash (Alquran – sunnah), tetapi juga pengembangan lebih lanjut dalam berbagai perspektif diluar nash dimaksud. Dalam konteks sumber – sumber zakat, oleh adanya faktor perubahan waktu, tempat, perubahan sosial membuat sumber – sumberzakat terus berkembang. Sumber zakat tidak lagi sebatas sebagaimana penjabaran nash dan fikih klasik, tetapi meluas seiring dengan berkembangnya potensi nilai –nilai ekonomi umat Islam dimanapun. Dalam konteks mustahik juga memerlukan reinterpretasi lebih meluas membutuhkan penjelasan dan klasifikasi munculnya mustahik – mustahik baru dengan sifat dan kategori sama perspektif nash dan fikih klasik tetapi terminologinya yang berbeda, membutuhkan fatwa baru dalam penetapan hukumnya. Begitupula perspektif manajemen, tata kelola zakat membutuhkan manajemen yang baik dan professional berimplikasi kepada peningkatan jumlah pengumpulan dan pendayagunaan.

Konsep zakat dalam Alquran diperkenalkan melalui dua pendekatan yakni:

Pendekatan *tafsiliyah* dan pendekatan *ijmāliyah*.<sup>1</sup> Pendekatan *tafsiliyah*, dimaksudkan Alquran telah menetapkan berbagai harta yang telah memenuhi persyaratan wajib dikeluarkan zakatnya. Sumber – sumber zakat tersebut memang melekat dengan masyarakat dan menjadi profesi masyarakat Arab ketika itu. Seperti zakat hewan ternak (Qs. Al-Nahl : 5-7, Qs. Al-Nahl : 66, Qs : al-Nahl : 80, Qs. Yasin : 73). Zakat emas dan perak (Qs. At-Taubah : 34 – 35). Zakat harta perdagangan (Hadis Riwayat Abu Daud dari Samrah Ibn Jundub : “Rasulullah menyuruh kita mengeluarkan zakat dari apa yang kita perdagangan”) Zakat Pertanian (Qs. al-An’am : 141) Zakat Barang tambang dan barang temuan (Hadis riwayat Abu Hurairah Nabi bersabda : “Melukai binatang itu tidak dapat dituntut, begitu juga menggali sumur dan barang tambang dan zakat *rikaz* ialah seperlima”).<sup>2</sup>

Berikutnya pendekatan *ijmāliyah*, dimaksudkan segala macam harta yang dimiliki memenuhi persyaratan zakat yang dapat dijadikan sebagai sumber zakat. Sumber – sumber zakat seperti ini tentunya tidak ditemukan pada masa Rasulullah, namun pada saat ini berkembang serta bernilai ekonomis, maka dapat dijadikan sebagai sumber zakat.<sup>3</sup> Pendekatan kedua ini (*ijmāliyah*) Alquran menegaskan dan menggariskan ruang pembaharuan melalui konstruksi usul fikih menggunakan dalil - dalil ayat bersifat umum dalam rangka membentuk dan membangun kebutuhan hukum zakat dimanapun termasuk di Indonesia. Karena dengan pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta :Gema Insani, 2002) h.91.

<sup>2</sup>Nispul Khoiri, *Hukum Zakat di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012) h. 21- 37.

<sup>3</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h.91

ekonomi masyarakat telah memunculkan berbagai sektor-sektor penghasilan masyarakat yang cukup beragam dan bernilai ekonomis tinggi, hal ini harus diakomodir dengan kepastian hukum yang jelas terhadap sumber-sumber zakat dan tata kelolanya. Zakat dan hukumnya senantiasa akan menjadi hokum yang terus bergerak dibutuhkan oleh umat Islam.

Melihat lajunya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat dan negara menampilkan berbagai sektor jenis harta yang dapat dijadikan sebagai potensi sumber zakat di negara ini. Potensi itu dapat ditemukan pada sektor pertanian, perdagangan, peternakan maupun jenis harta baru pada sektor-sektor modern. Seperti sektor industri, jasa dan lainnya, bahkan peranannya lebih dominan dapat melahirkan berbagai usahadanjasa bernilai ekonomis tinggi. Sudah seharusnya sektor-sektor harta yang berkembang dalam perekonomian modern dijadikan sebagai obyek penting dalam pembahasan zakat melalui metode dan pendekatan *ijmāliyah* sebagaimana diuraikan di atas.

Dalam penjelasan Didin Hafidhuddin,<sup>4</sup> terdapat beberapa indikator dalam menetapkan sumber-sumber zakat melalui: (1). Sumber-sumber zakat tersebut masihhal baru belum menjadi kajian komprehensif dalam berbagai kitab-kitab terutama kitab fikih klasik. (2). Sumber zakat yang berkembang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari ekonomi modern, dapat dijadikan sebagai sumber zakat yang potensial. Misalnya zakat perusahaan, perdagangan mata uang dan lainnya. (3). Pada kajian fikih klasik zakat diidentikkan kewajiban individual, tetapi saat ini diarahkan kepada badan hukum

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h.91- 92

dan lembaga. Hal ini disebabkan sesungguhnya zakat tidak saja dilihat pada aspek muzakki, tetapi juga aspek hartanya. Seperti zakat perusahaan. (4). Perlunya keputusan hukum sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai signifikan dari berbagai sektor perekonomian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Kemudian dasar pertimbangan lain adalah relasi perubahan masyarakat dan perkembangan hukum (hukum Islam ; hukum zakat) dua hal saling berinteraksi dan berinteraksi. Hukum harus dapat mengembangkan, mengarahkan percepatan perkembangan masyarakat, karena hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat, di lain pihak perkembangan masyarakat menyeret hukum untuk mengembangkan dirinya. Hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat. Hukum harus dibentuk berorientasi ke masa depan (*for world looking*) bukan berorientasi kepada masa lampau (*back world looking*) Hukum harus dapat menjadi pendorong untuk mengubah kehidupan masyarakat lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu dalam sebuah masyarakat yang modern hukum harus modern pula, disinilah pembaharuan hukum Islam dipandang sebagai sebuah kebutuhan, sekaligus menegaskan berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat

Fungsi suatu hukum adalah yaitu : (1). Hukum sebagai sandaran tingkah laku yang harus ditaati (*standar of conduc*). (2). Hukum sebagai sarana mengubah masyarakat ke arah lebih baik (*as a tool of social engineering*). (3). Hukum sebagai alat kontrol tingkah laku perbuatan manusia agar tidak melakukan perbuatan

melawan hukum, agama dan susila (*as a tool of social control*). (4). Hukum tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan menjadi pendorong menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat (*as a facility on of human interaction*).<sup>5</sup>

Dalam konteks hukum Islam mengutip pendapat Imam Syaukani, juga memiliki fungsi sama sebagai : (1). Kontrol sosial (*social control*). (2). Nilai baru dan proses perubahan sosial (*sosial change*). Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue print* atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *sosial engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Pada fungsi yang kedua hukum Islam lebih merupakan produk sejarah dalam batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik. Pada konteks ini hukum Islam dituntut lebih akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam mengalami stagnasi dan kemandulan fungsi.<sup>6</sup>

Perkembangan hukum zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan hukum yang terus bergerak dalam menjawab persoalan zakat. Melalui hasil ijtihad ulama dirumuskan dalam fatwa-fatwa keagamaan terus menjawab kebutuhan hukum zakat. Fatwaselalu diartikan sebagai usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui.

---

<sup>5</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005) h. 3

<sup>6</sup>Imam Syaukani, *Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 23.

Sedangkan mufti adalah orang yang memberikan penjelasan yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Produk dari mufti adalah fatwa berupa hukumsyara' diperoleh melalui ijtihad. Artinya terdapat korelasi yang kuat antara fatwa dan ijtihad dan keduanya saling membutuhkan. Dalam fikih zakat peran fatwa semakin terasa penting sebagai indikator terjawabnya kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga pertumbuhan dan perkembangan hukum zakat saling beriringan dengan perubahan sosial itu sendiri.

Melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat beberapa berkaitan dengan zakat yakni : (1). Fatwa sumber-sumber zakat meliputi: Fatwa tentang zakat penghasilan (Fatwa MUI No 3 tahun 2003). Fatwa tentang hukum zakat atas yang haram (Fatwa MUI No 13 tahun 2011). (2). Fatwa *asnaf-asnaf* zakat meliputi :Fatwa tentang amil zakat (Fatwa MUI No 8 tahun 2011). Fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa (Fatwa Nomor Kep-120/MUI/II/1996). (3). Fatwa pengelolaan zakat meliputi: Fatwa tentang intensifikasi pelaksanaan zakat (Fatwatahun1982).Fatwa *mentasharruf* dan zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum (1982). Fatwa penggunaan zakat untuk *istismar*/investasi (Fatwa Nomor 4 tahun 2003). Fatwa penyaluran harta zakat bentuk asset kelolaan (Fatwa Nomor 15 tahun 2003). Fatwa penarikan pemeliharaan dan penyaluran harta zakat (Fatwa Nomor 14 tahun 2011).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Makruf Amin, et.al, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta : Erlangga, 2011) h. 890 – 894. Lihat, M.Ichwan Sam, et.al, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat Tahun 1982 – 2011* (Jakarta : BAZNASH, 2011) h.1 – 91.

Ketiga tipologi fatwa ini difatwakan karena adanya permintaan, pertanyaan dari masyarakat dan pemerintah serta responsive MUI sendiri. Sesungguhnya kehadiran MUI sebagai bentuk lembaga ijtihad kolektif Indonesia, memiliki fungsi yang penting dalam pembaharuan hukum Islam saat ini. Alasannya adalah : (1). Menerapkan prinsip *syura* (musyawarah) karena mujtahid berdiskusi dan sharing sehingga menghasilkan ijtihad yang berilyan. (2). Lebih seksama dan akurat, karena bisa saling melengkapi dan bekerjasama antar ulama mujtahid dengan berbagai fakar dan disiplin ilmu. (3). Mengertiposisi *ijma'i* sehingga mampu menggantikan kedudukan *tasyrik* yang utuh, saat ini tidak dapat diterapkan karena alasan tidak berfungsinya *ijma'* dan ijtihad dalam waktu yang bersamaan, dalam keadaan ini ijtihad *jama'i* mengembalikan vitalitas dan potensi fikih untuk menghadapi segala kesulitan yang dihadapi. (4). Mengatur ijtihad dan menghindari kebuntuannya. (5). Melindungi ijtihad dari berbagai ancaman bagi orang menjual agama, penerbitan buku dan dengan fatwa dusta. (6). Menjadi solusi bagi permasalahan baru sebagai solusi perlu dilakukan ijtihad. (7). Menyatukan umat dari perpecahan persoalan hukum. (8). Saling melengkapi antar berbagai pendapat para ahli dalam mengambil pendapat hukum.<sup>8</sup>

Proses pembentukan dan pembangunan fatwa – fatwa zakat di Indonesia tidak terlepas dari peran penting ushul fikih sebagai metodologi yang memproduksi fatwa zakat Indonesia. Secara teoritis ushul fikih adalah merupakan pengetahuan kaidah-kaidah dan pembahasan menghantarkan diperolehnya hukum-hukum *syara'* praktis dari sumber-sumber terperinci. Dalam tulisan

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, h.244-245



Nyazee,<sup>9</sup> menyebutnya sebagai produk pemikiran ilmu pengetahuan Islam yang sangat penting (*the queen of Islamic sciences*), peranannya tidak saja memberikan kontribusi kepada hukum Islam juga kepada bidang ilmu yang lainnya.

Eksistensi usul fikih menunjukkan peran penting dalam pembentukan dan pembangunan hukum Islam termasuk hukum – hukum zakat. Dalam konteks penelitian ini menyebut dengan usul fikih terapan yakni penerapan usul fikih melakukan proses istinbat berupa menganalisis, mengurai dan menetapkan hukum. Segala produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah yakni : Kitab – kitab fikih, fatwa – fatwa ulama, keputusan pengadilan, peraturan perundang – undangan dan kompilasi hukum Islam,<sup>10</sup> semuanya menjadi produk dan terapan dari usul fikih. Fungsi usul fikih dalam penerapannya adalah menemukan sifat–sifat esensial dari dalil – dalil syara’ dan sifat – sifat esensial fikih dirumuskan dalam bentuk dalil – dalil atau kaidah secara global. Dalil – dalil yang secara global dirumuskan oleh usul fikih pada gilirannya diterapkan oleh seorang mujtahid kepada dalil – dalil *juz’i* (terinci) yang terdapat dalam nash (Alquran – hadis). Dari aktifitas mujtahid dalam ijtihadnya itu akan membuahkan hukum fikih yang langsung dikaitkan dengan perbuatan mukallaf.<sup>11</sup>

Penelitian ini menelusuri produk fatwa – fatwafikih zakat di Indonesia dalam perspektif usul fikih terapan. Proses istinbat melalui dalil–dalil perlu dianalisis

---

<sup>9</sup>Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008) Cet. 1. h. 13-14

<sup>10</sup>Taha Jabiral–Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press,1994)h. ix

<sup>11</sup>Satria Effendi, *Usul Fikih*,h.13

Guna melihat formulasi konstruksi usul fikih dalam penerapannya terhadap fatwa – fatwa zakat yang ada.

## **B. Signifikansi Tulisan**

Signifikansi tulisan diletakkan pada aspek ilmiah, hukum, institusi dan sosial. Pada aspek ilmiah hasil penelitian ini menjadi penguatan dalam kajian hukum Islam terutama hukum Islam di Indonesia. Pengembangan ushul fikih terapan, sesungguhnya tidak saja meletakkan usul fikih sebagai metodologi, tetapi sejauh mana kasus – kasus hukum diakomodir dalam kebutuhan hukum. Segala persoalan hukum seperti hokum zakat menjadi konteks untuk dianalisi melalui usul fikih. Hal ini menjadi pengkayaan produk hukum Islam sekaligus juga pengkayaan metodologi. Dari aspek ilmiah sungguh menarik dan harus didorong pengembangannya melalui perguruan tinggi (Disertasi, tesis, skripsi), para yuris, penggiat hukum Islam dan lainnya.

Pada aspek hukum, usul fikih terapan menjadi kebutuhan penting. Usul fikih terapan tidak saja menjadi solusi dalam menjawab kebutuhan hukum – hukum yang muncul, tetapi juga sebuah penegasan metodologi yang harus dilihat pada semua metodologi yang ada. Tidak hanya lagi berkuat kepada satu mazhab usul fikih tertentu, tetapi perlu perluasan mazhab usul fikih lainnya, sehingga kebutuhan hukum terjawab dan hukum terus dinamis karena didasarkan oleh konstruksi usul fikih yang dipahami dan diletakkan atas dasar pandangan yang moderat.

Pada aspek institusi, hasil penelitian ini menegaskan bahwa usul fikih terapan bagian dari proses penguatan produk hokum Islam. Penguatan metodologi

melalui penerapan fikih menjadi dasar atas segala rekomendasi yang dilakukan oleh institusi. Lembaga – lembaga berkapasitas seperti MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kementerian Agama dan lainnya, sudah pasti usul fikih terapan menjadi pengkayaan sumber materi dalam pengembangan fatwa yang dilakukan.

Terakhir pada aspek sosial, hasil riset ini memberikan ketenangan kepada umat Islam bahwa segala produk fatwa, fikih dan lainnya dibangun atas metodologi yang akurat bukan asal – asalan. Mekanisme yang dibangun melalui proses istinbat yang jelas terdapat dalil – dalil hukum mendasarinya. Pada penerapannya menjadi praktek keagamaan yang benar – benar diterapkan dalam kehidupan umat Islam.

### **C. Ruang Lingkup Tulisan**

Ruang lingkup tulisan ini difokuskan beberapa point penting agar tidak melebar dan benar – benar relevan terhadap pengembangan topik yang dibutuhkan, yakni : (1). Mendeskripsikan konsep usul fikih dalam ragam perspektif (2). Mendeskripsikan urgensi metodologi fikih zakat di Indonesia (3). Memformulasikan konstruksi usul fikih dalam fatwa zakat (4). Mendeskripsikan fatwa – fatwa zakat di Indonesia (5). Menganalisi usul fikih terapan dalam fatwa fikih zakat di Indonesia.

### **D. Landasan Konsepsional**

Terdapat beberapa istilah penting perlu diberikan batasan sebagai landasan konsepsional, sehingga tidak memunculkan pemahaman yang beragam dan kesalahan persepsi yaitu :

## 1. Metodologi

Kata metodologi merupakan rangkaian kata “metode” dan “logos.” Berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata “*Metodos*” bermakna “cara atau jalan” dan logos artinya ilmu. Sedangkan secara semantic metodologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk suatu tujuan dengan hasil efektif dan efisien.<sup>12</sup> Metodologi (*science of method*) adalah konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Dalam kajian ilmiah metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi ilmu yang bersangkutan.<sup>13</sup> Tiap cabang ilmu mengembangkan metodologi yaitu pengetahuan tentang cara berbagai kerja disesuaikan dengan obyek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Apabila dikorelasikan dengan kajian ini, metodologi yang dimaksudkan di sini adalah suatu ilmu tentang sumber dan dasar dalam jurisprudensi Islam. Menurut Taha Jabir al-Alwani,<sup>15</sup> metodologi diidentikkan dengan ushul fikih sebagai suatu ilmu yang berisi kumpulan metode-metode pemahaman mengenai sumber dan dalil hukum Islam. Jika dipelajari seksama akan menyampaikan kepada pemahaman, baik maksud peraturan syariah maupun sekurang-kurangnya asumsi yang dapat diterima pikiran berkaitan dengan sumber dan

---

<sup>12</sup>Ulber Silalahi, *Metode Tulisan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009) h. 13

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 12

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 13

<sup>15</sup>Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Yusdani (Yogyakarta : UII Press, 2001) h. 1

dalil-dalil tersebut di atas. Disamping itu dalam ilmu tersebut juga dibahas tentang bagaimana cara memahami sumber-sumber dalil tersebut dalam mengemukakan kandungan hukum dan bagaimana kedudukan dalil-dalil tersebut.

## 2. *Istinbat*

Kata "*istinbat*" secara bahasa berasal dari kata "*nabatha-yanbuthu-nabthan*" artinya "mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi).<sup>16</sup> Dikatakan *istanbatha al-faqih* berarti mengeluarkan hukum (*fikih*) yang tersembunyi dengan pemahaman dan ijtihadnya. Al-Jurjani mendefinisikan arti *istinbat* dengan makna yang sama "mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).<sup>17</sup> Secara terminology kata *istinbat* mengutip pendapat ulama al-Jurjani adalah : Mengeluarkan kandungan hukum dari nash-nash (Alqur'an dan sunnah) dengan ketajaman nalar serta kemampuan yang optimal).<sup>18</sup> Muhammad Mushtafa al-Maraghi, mengartikan kata *istinbat* dengan mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi dari pandangan mata. Ketika menafsirkan Qs. an-Nisa' (*yastan bithunah*) adalah mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi dengan ketajaman pemikiran mereka.<sup>19</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah *istinbat* menurut para teoritis hukum Islam agak identik dengan ijtihad, sebuah proses upaya mencurahkan

---

<sup>16</sup>Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz Alquran* (Beirut : Dar al- Fikr, 1992) h. 502

<sup>17</sup>Asy-Syarif Alibin Muhammad al-Jurjani, *Kitabat-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), h.22

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>Muhammad Salam Madzkur, *al-Ijtihadfiat-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdhahal-., Arabiyah, 1984), h.42-49

segenap kemampuan *faqih* dalam mengeluarkan hukum-hukum yang amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam kajian ushul fikih ada dua metode melakukan *istinbat*-nya yaitu : *Pertama*, metode *istinbat* dilakukan dengan cara menggali hukum kepada nash secara langsung berupa : (1). Metode interpretasi linguistik (*ath- thuruq al-bayaniyah*); (2). Metode kausasi (*istinbat ta'lili*); dan (3). Metode *istinbat istishlahi*. Ketiga metode tersebut dikenal juga dengan nama metode *istinbat ushuli* (pokok). *Kedua*, metode yang dilakukan dengan cara menggali hukum dengan cara mengembalikan kepada nash secara tidak langsung, tetapi hanya melalui kaidah-kaidah umum yang dikenal dengan *al-qawaid al-fikihiyyah*.

### 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Secara terminologi fatwa diartikan jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Orang yang berfatwa disebut mufti, posisinya sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan diamalkan oleh *mustafti* (umat), umat akan selamat bila yang memberi fatwa adalah orang yang mempunyai kapasitas berfatwa.

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sedangkan fatwa MUI adalah suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat. Mengenai rapat diatur secara tegas dalam prosedur rapat Komisi Fatwa.<sup>20</sup>

### 4. Fikih

---

<sup>20</sup>*Ibid.,h..x*

Kata fikih secara bahasa fikih : "*al-fahmu al-amiq*" berarti "*paham yang mendalam*" Dalam arti terminologi fikih adalah : Ilmu tentang hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari dalil-dalil yang *tafshil*.<sup>21</sup> Proses penggalian hukum dari dalil-dalil yang *tafshil* merupakan kegiatan akal pikiran melalui ijtihad, manusia yang mampu menggali hukum disebut mujtahid. Berkaitan dengan ijtihad dalam pengembangan fikih akan selalu mendapatkan motivasi dan penghargaan dari Allah SWT, baik hasil ijtihad itu benar ataupun salah.

Pada perkembangannya, fikih kemudian dilembagakan identik terhadap orang yang telah berupaya melakukan penggalian untuk menemukan hukum tersebut atau kelompok yang mempunyaisatuan pemahaman nilai hukum yang digalisyariat tersebut seperti fikih Hanafi, fikih Syafii, fikih Hanbali, fikih Maliki, fikih Syiah dan lainnya. Kemudian fikih juga sering dikaitkan dengan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi masyarakat Islam daerah tertentu, seperti adanya fikih Hijazy, fikih Misri dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Begitu pula fikih sering diidentikkan dengan topik kajian tertentu. Misalnya, fikih wanita, fikih minoritas (*fikih al-Aqalliyat*), fikih politik, fikih zakat dan lainnya. Fikih yang dimaksudkan disini, adalah proses penggalian hukum dari dalil-dalil yang *tafshil* merupakan kegiatan akal pikiran melalui ijtihad dalam mengeksplorasi dan merumuskan kajian yang berkaitan

---

<sup>21</sup>MuhammadAbuZahrah,*UshulFikih*(Beirut:Daral-Fikr, 1958) Cet. 1 h. 6

<sup>22</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan PengantarStudi Hukum Islam dalam TataHukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002) h. 19

dengan hukum-hukum zakat yang berkembang di Indonesia.

## 5. Terminologi Zakat

Term zakat berasal dari bahasa Arab, dari kata “zaka” secara umum berarti  $\text{زَكَ}$  (berkembang, bertambah). Berdasarkan pengertian umum ini, kata zakat secaraetimologi mengandungbeberapa pengertian seperti ; “cerdik, subur, jernih, berkat, terpuji, bersih” dan lain-lain.<sup>23</sup> Secara terminologi, zakat adalah :  $\text{أُجْر}$  (*Hak yang wajib pada harta*).<sup>24</sup> Makna ini kemudian memberikan substansinya pengertian sama dari beragam redaksi pengertian zakat disampaikan para ulama.<sup>25</sup> Definisi zakat yang dimaksudkan pada judul di atas, adalah : Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Ulama Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah : Pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan syariat, semata-mata karena Allah. Ulama Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah: Mengeluarkan sebahagian tertentu

---

<sup>23</sup> Ibn Munzur, *Lisan al-„Arab* (Beirut : Dar al-Fikr; 1990) Jld 14. h.. 358-359.

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus : Darul Fikr, 1989) h. 729

<sup>25</sup> Lihat, Ibn Qudamah, *al-Muqhn* (Kaheerah : Maktabah Kahirah, 1968) Jld.2. h. 427. Bandingkan dengan al-Nawawi, *al-Majmu*”, (Kaheerah : Matbaah al-Imam, t.t.)Jld. 5. h. 291. Atau lihat pula Ibn. Abidin, *Hasyiah*, (Kaheerah : al-Halabi, 1966). Jld 2. h. 256-257. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 730 - 731



dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanamandanhartatemuan). UlamaSyafiiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah : Nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (dari manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu). Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan zakat : Hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu).

## E. Teori- Teori

Tulisan ini dianalisis melalui beberapa teori setiap teori menjadi pisau terhadap topik yang dikembangkan, teori tersebut sebagai berikut :

### 1. Teori Perubahan Sosial (*Sosial Change Theori*)

Teori perubahan sosial dikembangkan oleh Soleman B. Toneko.<sup>26</sup> Teori hukum ini menyimpulkan bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu, apabila hukum itu berlaku efektif, maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif daripola yang telah mapan. Dengan kata lain Soleman B. Toneko, ingin mengatakan bahwa mengharuskan adanya hukum baru atau perubahan hukum menuju kepada yang baru tidak terlepas dari perubahan sosial. Menurut Abdul Manan,<sup>27</sup> perubahan pada hokum baru akan terjadi apabila dua

---

<sup>26</sup>Soleman B. Toneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta : Raja Grafindo, 1993) h. 69. Lihat, Abdul Manan, *Aspek - Aspek Pengubah Hukum*, h. 24

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, h. 26

unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsure itu adalah keadaan yang baru timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia hari ini, sudah pasti mengalami proses perubahan sosial, ini merupakan hal normal yang tidak normal jika tidak terjadi perubahan. Demikian juga hukum, hukum yang dipergunakan dalam suatu bangsa merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan. Dengan memperhatikan karakter suatu hukum yang berlakudalam masyarakat akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu. Hukum sebagai tatanan kehidupan masyarakat dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya.<sup>28</sup> Hal itu ditandai dengan mengutip teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto di atas, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan, faktor-faktor itu adalah terjadinya kontak kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratafikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidak puasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir masa depan.<sup>29</sup> Konsekwensinya hukumpun dituntut untuk mengalami perubahan menuju kepada hukum yang baru, meskipun nilai-nilai tersebut sudah berakar dalam masyarakat.

Korelasi usul fikih terapan teori perubahan sosial sungguh relevan dikorelasikan, artinya dasarnya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h.77

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999) Cet. 27, h. 363-365

perubahan sosial yang terjadi di Indonesia mengharuskan dinamika fatwa – fatwa zakat difatwakan.

## 2. Teori Modernisasi Hukum

Tulisan ini juga menggunakan teori modernisasi hukum, teori yang menjelaskan bahwa dalam sebuah masyarakat modern, hukum harus modern pula, sebab hukum merupakan kaedah untuk mengatur masyarakat. Hukum dituntut untuk mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hokum harus dapat mengarahkan dan mendorong agar masyarakat lebih berkembang secara lebih cepat dan terkendali dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Dengan demikian terdapat interalasi dan interaksi antara hukum dan perkembangan masyarakat. Satu sisi hukum harus mengembangkan/mengarahkan perkembangan masyarakat karena hukum berfungsi sebagai *a tool of sosial engineering* (sarana rekayasa masyarakat) pada sisi lain perkembangan masyarakat itu sendiri membawa hukum untuk mengembangkan dirinya, ini dikarenakan *by definition*, hukum cenderung statis dan konservatif, sementara masyarakat cenderung dinamis.<sup>30</sup>

Cukup berkorelasi tulisan ini dengan teori modernisasi hukum, karena teori ini menegaskan fatwa - fatwa hukum merupakan kebutuhan dari masyarakat, fatwa pada dasarnya lahir dari keinginan dan perkembangan masyarakat. Ada sisi hukum pada implementasinya disesuaikan dengan konteks sosial, budaya dan urf lokal. Misalnya perkembangan berbagai profesi dan sumber daya alam melahirkan penghasilan yang luar biasa, dan ini menjadi potensi sumber zakat

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Teori – Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011) Cet. I. h. 2

yang harus diputuskan hukumnya, apalagi potensi sumber-sumber zakat modern tidak semuanya terjawab dalam fikih mazhab. Menurut teori perubahan sosial, budaya dan lainnya menuntut penetapan hukum yang harus ditegaskan.

### 3. Teori Hubungan Ushul Fikih dan Fikih

Korelasi ushul fikih dengan fikih dua hal yang segaris, karena ushul fikih merupakan metode berpikir mujtahid (fuqaha - mufti) dalam menguraikan berpikir logis, sistematis dan filosofis, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam beristinbat dan berijtihad. Ushul fikih adalah metodologi hukum Islam itu sendiri. Produknya adalah fikih. Dimana ada fikih, maka disitu ada ushul fikih yang selalu mengiringi kehadirannya. Keduanya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi senantiasa berjalan bagaikan dua sisi keping uang yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu pemahaman hukum Islam itu harus diletakkan dalam pengertian yang integratif antara fikih dan ushulnya bukan fikihnya-*an-sich*.<sup>31</sup>

Ushul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai lingkup kajian tersendiri, dan mempunyai batasan dengan ilmu lainnya, lingkup kajian ushul fikih akan terlihat dari obyek kajiannya. Berdasarkan substansi dari pengertian ushul fikih menunjukkan obyek kajian ushul fikih sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Ghazali menjelaskan obyek kajian ushul fikih kepada : (1). Pembahasan tentang hukum syara' dan yang berhubungan dengannya seperti *hakim, mahkum fih dan mahkum alaih*. (2). Pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil hukum. (3). Pembahasan tentang cara istinbatkan hokum

<sup>31</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, h. 24

dari sumber-sumber dalil itu. (4). Pembahasan tentang ijtihad.<sup>32</sup> Dari penjelasan ini terlihat Imam al-Ghazali tidak hanya menggariskan sumber dan dalilhukum, serta proses *istinbat* hukum bahkan pembahasan tentang dan yang berhubungan dengan hukum syara', seperti *hakim*, *mahkum fih* dan *mahkum alaih* menjadi prioritas utama dalam lingkup pembahasan ushul fikih.

Melalui penjabaran ini disinilah terlihat perbedaannya dengan fikih, dimana obyek kajian fikih adalah semua perbuatan mukallaf, baik hubungan vertikal dengan Tuhan maupun hubungan sosial dengan keluarga, masyarakat, dan Negara. Untuk menetapkan hukum perbuatan mukallaf ulama fikih mengembalikan kepada hukum *kulli* ditetapkan oleh ushul fikih, begitu juga dalil-dalil yang digunakan oleh ulama fikih sebagai dalil *juz'i* disesuaikan dengan dalil-dalil ulama ushul fikih, Dengan kata lain cukup jelas bahwa ushul fikih menjadi dasar hukum fikih.

Dalam perkembangan hukum Islam, studi ushul fikih menjadi penting, apalagi dikaitkan dengan dinamika kasus-kasus hokum yang baru membutuhkan penyelesaian hukum, disamping hukum-hukum yang lama perlu dikaji kembali, semua ini membutuhkan ushul fikih, sehingga dinamika hukum Islam tetap actual dan member kemaslahatan umat. Oleh karena itu beberapa pendapat ahli mengatakan studi ushul fikih senantiasa menjadi kajian urgen.

Perbedaan ushul fikih dengan fikih dapat dilihat sebagai berikut : (1). Ilmu fikih kajiannya tentang hukum dari suatu perbuatan, sedangkan ilmu ushul fikih kajian tentang metode dan proses bagaimana menemukan

---

<sup>32</sup>Satria Efendi dan M.Zein, *Ushul Fikih*,h.11- 12

hukum itu sendiri. (2). Perspektif aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan “Apa hukum dari suatu perbuatan” sedangkan ushul fikih menjawab pertanyaan “Bagaimana cara atau proses menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut (3). Ilmu fikih lebih bercorak produk, sedangkan ilmu ushul fikih bercorak metodologis. Fikih terlihat sebagaikoleksi produk hukum, sedangkan ushul fikih koleksi metodologis untuk memproduksi hukum (4). Ushul fikih membahas dalil *kulli* menghasilkan hukum yang *kulli*, sedangkan ulama fikih menjadikannya sebagai dasar/rujukan dalam kasus-kasus tertentu. (5). Ruang lingkup ushul fikih adalah sumber – sumber/dalil-dalil hukum, jenis – jenis hukum, cara istinbat hukum dan ijtihad berbagai permasalahannya. Sedangkan fikih ruang lingkungannya adalah semua perbuatan mukallaf dari segi hukum syara’. Dalam kaitan ini fikih membahas dalil *juz’i* yang menghasilkan hukum *juz’i*.

Dengan demikian ushul fikih menjadi instrumen dalam menderivikasi fikih. Begitu pentingnya ushul fikih sebagai instrumen untuk membuka dan menunjukkan proses penemuan fikih. Juga menjadi instrumen penting bagi pengembangan fikihdi Indonesia.

#### 4. Teori *Maqashid al - Syariah*

##### a. *Maqasid Based Ijtihad (Qiyas, Istihsan, al-urf, Maslahat Mursalah, Sadd Zariah)*

*Maqashid al-syariah* secara *luqhaw*i terdiri dari dua kata yakni “*maqashid*” dan “*syariah*”. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari “*maqashid*” bermakna kesengajaan atau

tujuan.<sup>33</sup> Menurut al-Syatibi *maqashid al-syariah* sesungguhnya tujuan syariat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>34</sup> Dengan demikian kandungan *maqashid al-syariah* adalah kemaslahatan manusia.

*Maqashid al-syariah* merupakan teori dipandang tepat mengukur tulisan ini, karena kerangka *maqashid al-syariah*, sepertidisebutkan Hasan al-Thurabi dalam tulisan "*Tajdid Ushul al-Fikih*" dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi, mendorong secara tegas untuk meninggalkan ushul fikih *al-taqlidi* sebuah teori hukum Islam yang selama ini berorientasi kepada teks yang merupakan format lama menuju ushul fikih *al-maqashidi* sebuah teori hukum yang berorientasipada realitas tujuan hukum.<sup>35</sup> Metodologi yang digunakan tetap bersentuhan dalil *qiyas* dengan segala bentuknya, *istihsan*, *maslahat al-mursalat*, *sadd al-zariah*, dalil-dalil ini dijadikan sebagai *maqasid based ijtihad*. Dalil-dalil ini tetap digunakan sebagai metodologi, hanya dalam penentuan hukumnya bukan lagi berada pada kekuatan teks, melainkan nilai filosofis *maqashid al-syariahnya*, pendekatan ini bersifat universal karena berdasarkan nilai-nilai universal Islam.

Korelasinya pada tulisan ini, *maqashid al-syariah* menjadi kerangka teori penting dalam merumuskan hukumaktualtentangzakatdanpengelolaannyadi

---

<sup>33</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) (London : Mac Donald & Evan Ltd, 1980) H. 767

<sup>34</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th) I, h. 21

<sup>35</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashidal-Syariah dari Konsep dan Pendekatan*, h. 223. Lihat juga, Hasan al-Thurabi, *Tajdid Ushul al-Fikih*, Dalam Abd al-Jabbar al-Rifa'i(ed.)*Maqashidal-Syariahafaqal-Tajdid*(Beirut,Suriah:Daral-Fikr al-Muashir, 2002) h. 173-194

Indonesia. Dari rumusan tersebut menjustifikasi konsep fikih zakat Indonesia perspektif *maqashid al-syariah*. Sudah pasti metodologi yang digunakan adalah *maqasid based ijtihad* (*Qiyas, istihsan, maslahat mursalah, urf, sadd zariah*).

*b. Teori al-Qawa'id al-Fikhiyyah (Legal Maxim)*

Tulisan ini juga menggunakan teori kaidah fikih, seperti : “*Taghyir al-fatwa bi taghayyur al-zaman*” (*Perubahan fatwa karena perubahan masa*),<sup>36</sup> kaidah fikih lain mengatakan “*Hukum itu berputar mengikuti ada dan tidak ada illatnya*” dan “*Perubahan hukum ditentukan oleh perubahan waktu, tempat dan keadaan*”<sup>37</sup> Teori-teori ini adalah kaidah umum dan populer dalam pembuatan dan perubahan hukum Islam. Perbincangan tentang elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam senantiasa dikaitkan dengan sejauhmana hukum Islam itu bisa bergerak dinamis sering dengan perubahan zaman dan tempat. Syariah sebagai sumber dan prinsip serta nilai tidak berubah, tetapi pemahaman dalam bentuk fikih bisa saja berubah dan berkembang.<sup>38</sup>

Teori lainnya adalah kaidah memposisikan kebutuhan pada posisi darurat “*Tanzil al-Hajah Manzilat al-Dharurah*”. Kaidah ini merupakan pertemuan antar dua hal yang berbeda, yakni antara “*al-hajah*” (kebutuhan) dan “*dharurah*” (keterpaksaan), tetapi sama-sama terjadi dalam waktu bersamaan dalam satu persoalan menjadi

---

<sup>36</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep dan Pendekatan*, h. 146

<sup>37</sup> AbdulMughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008) Cet. 1. h. 12

<sup>38</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep dan Pendekatan*, h. 146



perdebatan di kalangan *ushuliyyun* apakah dapat menempatkan kebutuhan pada posisi keterpaksaan sehingga membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. Sebagai contoh tentang bolehnya bekerjasama dengan perusahaan yang modal dasarnya harta halal bersentuhan dengan praktek riba, atau praktek kedokteran yang berhubungan dengan kemandulan dan aborsi dan lain sebagainya. Menurut Konferensi Hukum Islam di Jeddah dan Kuwait membolehkan hal tersebut atas dasar kebutuhan.<sup>39</sup> Contoh kasus yang paling nyata tentang zakat adalah hukum zakat perusahaan (PT, CV) yang tidak tertutup kemungkinan bersentuhan dengan riba, ataupun zakat obligasi bergantung kepada bunga (riba).

Korelasi teori dengan tulisan ini dipandang tepat digunakan, bahwa hukum-hukum aktual dan kontemporer dalam persoalan zakat semakin terus berkembang membutuhkan fatwa-fatwa hukum yang baru, pada substansinya dibangun oleh kaidah-kaidah hukum (*legal maxims*) yang dikenal dengan sebutan *al-qawa'id al-fikihiyyah*. Kaidah-kaidah ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum Islam dan aplikasinya, piranti-piranti ushul fikih semuanya digunakan untuk kemudian produk-produk hukum dikoleksi menjadi opsi-opsi yang akan dipilih berdasarkan tingkat kesesuaian dengan kemaslahatan yang diharapkan dan tingkat kemudahan dalam penerapannya.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h.147

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis, Metode, Pendekatan, dan sifat Tulisan

Jenis tulisan ini adalah perpustakaan (*library research*).<sup>40</sup> dimaksudkan, mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan, berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, dan lainnya. Pendekatan digunakan adalah pendekatan normatif (ushul fikih). Ushul fikih menurut Thaha Jabir al-Wani, adalah keseluruhan bukti dan kenyataan hukum yang bila dipelajari dengan benar akan membawa kepada pengetahuan tertentu tentang ketentuan hukum Islam, setidaknya-tidaknya kepada sebuah asumsi masuk akal (*a reasonable assumption*).<sup>41</sup> Tulisan ini menggunakan sifat deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk melukiskan tentang suatu hal, biasanya dalam tulisan ini peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>42</sup> Aspek deskripsinya menganalisis data literatur dari himpunan fatwa-fatwa zakat MUI.

### 2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data berkaitan dengan kepustakaan, mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Sumber primer merujuk kepada semua karya ilmiah memuat tema fatwa zakat, diantaranya merujuk secaralangsungbuku: Kumpulan Fatwa-FatwaMUI.

---

<sup>40</sup> Nama lain dari tulisan perpustakaan atau studi dokumen adalah tulisan hukum normatif atau hukum doktriner. Disebut tulisan doktriner, karena tulisan ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Bambang Waluyo, *Tulisan Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996) h. 7 - 9

<sup>41</sup> Rifyal Ka"bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999) h. 14-15

<sup>42</sup>BambangWaluyo,*TulisanHukumDalamPraktek*,h.7-9

Sedangkan data sekunder adalah karya-karya pendukung dari pemikiran lain mempunyai relasional, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan topik tulisan.

### **3. Tehnik Pengumpulan Data.**

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data melalui pemilihan data akan difokuskan kepada buku – buku, kitab – kitab usul fikih bahan – bahan tertulis serta referensi – referansi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dengan cara yang dilakukan melalui tiga tahapan yakni : (1). Pentingnya untuk melakukan orientasi dengan cara mengumpulkan data yang bersifat umum dan melebar tentang hal menarik, bermanfaat untuk riset (2). Pentingnya untuk menelusuri pengumpulan data yang dilakukan secara terfokus sesuai dengan arah dari penelitian dan mengetahui sumber data dari informan berkafasitas dengan obyek yang diteliti (3). Dilakukannya penelitian terfokus.

Tehnik yang dilakukan melalui editing, organizing dan finding. Editing adalah pemeriksaan kembali datayang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan lainnya. Organizing adalah mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Finding adalah melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah – kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil dari jawaban rumusan masalah.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data biasanya menggunakan analisis data deduktif, induktif, interperatif, komporatif dan historis. Deduktif adalah pemikiran yang bertolak pada fakta – fakta yang umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan bersifat khusus. Induktif adalah mengambil suatu kesimpulan dari situasi yang konkrit menuju padahal yang abstrak atau dari pengertian yang khusus menuju pengertian yang bersifat umum. Komporatif adalah membandingkan obyek penelitian dengan konsep perbandingan. Historis adalah analisis kejadian –kejadian dimasa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu telah terjadi.

Semua bentuk analisis data (deduktif, induktif, interperatif, komporatif dan historis) digunakan, mengingat banyak topik – topik yang dikembangkan mengharuskan semua analisis data yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Literatur

- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar* (Surabaya, Risalah Gusti, 1995)
- Abbas, Anwar (et.al), *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010)
- Abdullah, Sulaeman, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Qiyas Imam Syafii* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1996)
- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Abdus Salam, Muhyiddin, *Pola Pikir Imam Syafii* (Jakarta : Fika hati Ameska, 1995)
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh* (Beirut: Daral-Fikr, 1958) Cet. 1.
- , *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah* (Kairo: Matbaah al-Madani, tt)
- ., *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, terj. Ali Zawawi (Jakarta : Pustaka Pirdaus, 2001) Cet. 2.
- al-Afriqy, Ibn Mansur al-Afriqy, *Lisan al-A'rab* (Beirut: Dar al-Sadr, t.th) Jilid VII.
- al-Alwani, Thaha Jabir, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani (Yogyakarta UII Pres, 2001)
- Al-Amidi, Ali Ibn Abi Ali Ibn Muhammad, *al-Ahkam fi Usul al-Ahkam* (Mesir : Dar al-Fikr, 1928)
- al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath Barri Syarh Shahih Bukhari* (t.tp: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th) Jilid IV.

- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi al-Quran al-Karim* (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2007)
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, *Matan Masykul bi Hasyiyatis Sanadi* (Mesir : Dar ihya il-Kutubil, Isaal-Babi al-Halabi, tt)
- Al-Dasuqi, *Hasyiah* (Kaherah: al-Halabi,tt) Jilid. 1
- al-Ghazali, Abu Hamid Bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfa Fi' Ilm'l-Ushul*. Jilid. II (Beirut : Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324 H)
- , *Al-Mustashfa min'Ilmal-Ushul*, Jilid 1. (Beirut : Daral-Fikr,tt)
- ....., *Syifa al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhilwa Masalik al-Ta'lil* (Baghdad : al-Irsyad, 1971)
- Ali al-Sayis, Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh* (Mesir : Silsilah al-Buhus al-Islamiyah, 1970)
- ....., *Tarikh Fiqh al-Islami*(Kairo : Maktabah wa Matba'ah Ali Sabih wa auladuh, tt)
- Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2006)
- Al-Jassas, *Ahkamu Quran* (Beirut : Darul Kitab al-Arabi, 1335 H) Jld III
- al-Jauziah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqiqin an- Rabb al- "alamin* (Beirut : Dar al-Jalil, 1973) Juz. 1
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabal-Fiqh'alaal-Mazahibiaal-Arbaah*(Kairo:al-Istiqamah,t.th)Jld.1
- al-Khatib, Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ulul al-Hadis : Ulumuha wa Musllalahuha* (Beirut : Dar al-Fikr, 1981)

- al-Khudhari Bek, Muhammad, *Tarikhah-Tasyrikah-Islami*  
(Beirut: Dar al-Fikr, 1995)
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*,  
Juz. 1 (Kairo, al-Halabi : t.t)
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Kutub  
al-Ilmiiyah, 1978)
- Al-Nawawi, *al-Majmu'* (Kaherah: Matbaah al-Imam, tt) Jld 6
- Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut Libanon :  
Daar el Kutub 'Ilmiah, 1413 H/1993 M) Jilid VII-VIII.
- al-Shaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irshadd  
al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq Min 'ilm al-Usul* (Beirut :  
Dar al-Kutub, 1994)
- al-Subki, Taj al-Din Abd Wahab, *Jam' al-Jawam'* (Mesir :  
Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t)
- al-Syarastami, Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar  
Ahmad, *al-Nihal wa al-Nihal*, Juz . I (Kairo :  
Mustafa al-Halabi, t.th)
- Al-Syatibi, *al-I'tisham* (Kairo : al-Maktabat al-Tijaiyyat al-  
Kubra, t.th) Jlid. II.
- ....., *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Beirut : Dar al-  
Fikr, 1341 H) Juz. III.
- Al-Syaukani, Muhammad 'Ali Ibn Muhammad, *Irsyad al-  
Fuhullla Tahqiq min Ilmi al-Ushul* (Surabaya :  
Maktabat Ahmad Ibn Saad Ibn Nabhan, .th)
- al-Thurabi, Hasan, *Tajdid Ushul al-Fiqh*, Dalam Abd al-  
Jabbar al-Rifa'i (ed.) *Maqashid al-Syariah afaq al-  
Tajdid* (Beirut, Suriah : Dar al-Fikr al-Muashir, 2002)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh al-Islami*  
(Damsyik: al-Muktabah al-Islamiyah, 1965)

- ....., *Usul al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut : Dar al-Fikr al-Muasir, 1986) cet I.
- ....., *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Damsyq : Dar al-Fikr, 1989) Cet.3
- Anis Ibrahim. Et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz. 2 (Kairo :Dar al-Maarif, 1973) Cet. 2.
- An-Nawawi, Muhyiddin Abu Bakar Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *al-Majmu Syarhul Muhazzab* (Mesir: al-Imam, t.t) Jilid VI.
- Ash Shiddiqi,Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1978) jilid. II
- Asy Syaukani,Muhammad Ali, *Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar* (Mesir : al-Mustafa al-Babi al-HalabiWa Auladuh, tt ) Jilid II.
- Asy-Syafii,Muhammad bin Idris,*al-Risalah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1309)
- .....,Muhammad bin Idris, *al-Umm* (Mesir : AsySya'b, t.t)
- Bakri, Asyafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*(Jakarta : CV Ananda Utama, 1993)
- Dhofier, Zamakhsyari,*Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kiay)*. Cet. 6 (Jakarta : LP3ES, 1994)
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: 2009, t.tp)
- Djamil,Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1977)



-----, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*,  
*Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*  
(Jakarta: Logos, 1995)

- Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Efendi, Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet.3 (Jakarta : Kencana, 2009)
- Esposito, Jhon L, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (Newyork : Oxford University Press, 1995)
- Faris Ibn Zakariya, Abu Hasan Ahmad, *Mu'jam Maqayis al-Luqah* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1970), Jilid II
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam di Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta : LKIs, 2005)
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011) Cet. I.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Haidar, M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terj. E. Kusnadiningrat, et.al. Cet. 2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Hasan, Husein Hamid, *Nazhariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (t.tp : Dar al-Nahdat al-Arabiyah, 1971)

- Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadis* (Jakarta : Tintamas, 1982)
- Hooker, M.B., *Indonesian Islam : Social Change Through Contemporary* (North America : University of Hawaii Press Honolulu, 2003)
- Ibn Abidin, *Hasyiah* (Kaherah : al-Halabi, 1966)Jld II
- IbnHumam, *FathQadir*(Kaherah:al-Halabi,1970)Jld2
- Ibn Katsir,Al-Hafizh, *Tafsir Ibn Katsir*, (Terj. M.Abdul Ghaffar, et.al.)(Pustaka Imam asy Syafii : Bogor, 2004) Jld. 4.
- Ibn Manzur, *Lisanul Arab*, Juz III (Bairut : Dar al-Fikr,1972)
- Ibn Qudamah, *al-Muqhni* (Kaherah : Maktabah Kahirah, 1968) Jld.2.
- Syaukani, Imam, *Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ismail,Sya'ban Muhammad, *al-Tasyri' al-IslamiMasadiruh wa atwaruh*, cet 2 (Kairo : Maktabah al- Nahdah al- Misriyah, 1985)
- J.Coulson,Noel,*HukumIslamDalamPerspektifSejarah*.  
Terj.HamidAhmad(Jakarta:P3M, 1987)
- Ka'bah , Rifyal, *Hukum Isam di Indonesia Perspektif MuhammadiyahdanNU*(Jakarta:UniversitasYarsi, 1999)
- Kansil, C.S.T. Kansil,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*(Jakarta : Balai Pustaka, 1984)

- al-Juraisi, Khalid bin Abdurrahman, *al-Fatawa* (Makkah al-Mukarramah : Maktabah Malik Fahd, 2008)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- ....., *Mashadir al-Tasyrik al-Islami fimalanashsha* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972)
- ..., *Ilmu Ushul al-fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968)
- Khoiri, Nispul, *Hukum Perzakatan Indonesia* (Medan: Cita Pustaka, 2012)
- Kurzman, Charles Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. cet .2 (Jakarta : Paramadina, 2003)
- L. Daft, Richard, *Manajemen*, Edisi V (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Mahfudh, MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994)
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005)
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Jakarta : Mizan Pustaka, 2010)
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashidal-Syariah dari Konsep dan Pendekatan* (Yogyakarta : LKIS, 2010)
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia : A Social Historical Approach* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003)
- ....., *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, Dalam Hukum Islam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta : Logis, 1998)

- , *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed) (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1994)
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta : Kencana, 2008) Cet. 1.
- Nafis, M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit UI Press, 2011)
- Nasution, Harun, *Pembaruan Dalam Islam : Sejarah pemikiran dan Gerakan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1986)
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii* (Bandung : Rosdakaya, 1996)
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajawali, 1984)
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) Cet. 4.
- Qal'aji, Muhammad Rowas, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Nafais, 1988)
- Qaradawi, Yusuf, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub* (Mesir : Maktabah Wahbah, 1997)
- ....., *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al, (Jakarta : Mizan, 1996) Cet. IV.
- ....., Yusuf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, terjemahan Ahmad Syathori (Jakarta : Bulan Bintang, 1987)
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, Terj. As'ad Yasin, et.al (Jakarta : Gema Insani, 2003). Jld. 5.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cet. III (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009)
- Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999) h.28-29; Ahmad Hasan,

- Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terj. AgahGarmadi  
(Bandung : Pustaka, 1984)
- Sabiq,Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Terj) (Jakarta : Pena Pundi  
Aksara, 2004) Jld 1
- Samin,Replita, *Tesis “ Kritik Terhadap Istihsan, Studi  
Perbandingan atas Pandangan Imam Syafii dan Ibn  
Hazm”* (Jakarta : Program Pascasarjana UIN, 2002)
- Shihab,Qurais,*Membumikanal-Quran*(Bandung:Mizan,  
1996)
- .....,*Tafsiral-Misbah,KesandanKeserasianAl-Quran*  
(Jakarta:LenteraHati, 2002)vol.5
- SirajuddinM,*LegislasiHukumIslamdiIndonesia*  
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008)
- Smith,WilfredCantwell,*Islam in Modern History*  
(Princeton : Princeton University Press, 1977)
- Soekanto,Soerjono,*Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta:  
UIPress, 1986)
- .....,et.al,*PendekatanSosiologiTerhadapHukum*  
(Jakarta:BinaAksara, 1993)
- .....,*Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung :  
PT Citra Aditya, 1991)
- .....,*Sosiologi Suatu Pengantar*(Jakarta:RajaGrafindo  
Persada, 1999) Cet. 27.
- ....., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*(Jakarta : PT Raja  
Grafindo Persada, 2005)
- Sulaiman Ibn al-Asy'ats Ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, Abu  
Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II (Mesir :  
Mustahafaal-Bab Halabi, 1955)
- Sule, Ernie Tisnawati & Saefullah, Kurniawan, *Pengantar  
Manajemen* (Jakarta : Kencana, 2005) Edisi I,
- Suma,Muhammad Amin, *Pengelolaan Zakat Dalam  
PerspektifSejarah,DalamBukuProblematika*

- Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa* (Jakarta : Forum Zakat, 2003)
- Supriadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Bandung : Pustaka Setia, 2007)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Thaba , Abdul Azis, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996)
- Thalib, Hasan Abu, *Tatbiq al-Syariah al-Islamiyah fi al-Bilad al-Arabiyah*, cet.3 (Kairo : Dar al-Nahdah al-Arabiyah , 1990 )
- Ahlul Bait Indonesia, Tim, *Buku Putih Mazhab Syiah* (Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012)
- Pustaka Phoenix, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru (Jakarta : Media Pustaka Phoenix, 2010) Cet. V.
- Toneko, Soleman B, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta : Raja Grafindo, 1993)
- Undang - Undang RI No 23 tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002)
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)
- Friedman, W, *Legal Theori*, Terj. Muhammad Arifin dengan judul, *Teori dan Filsafat Hukum*, Cet. II. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994)

Wahid,Abdurrahman,*Pribumi Islam*, Muntaha Azhari dan Abdul Mun'in Shaleh (ed), *Islam Indoenia Menatap Masa Depan* (Jakarta : P3M, 1989)

Waluyo,Bambang,*PenelitianHukumDalamPraktek* (Jakarta:SinarGrafika,1996)

Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Kairo : Dar al-Tauzi' wa al-Nasyar al-Islamiyah : 1413 H)

.....,*l-MadkhalLiDirasatal-Syariahal-Islamiyah* (Baghdad:Daral-Wafa', t.th)

Zuhri, Syaifuddin, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)

## II. Wawancara

1. Dr.AsrorunNi'amSholeh,MA(SekretarisKomisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr.Ardiansyah,MA(SekretarisKomisiFatwaMUISumatera Utara)